



KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA

NOMOR : KPTS.03/SPT-TLB/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DESA SAPTA MULIA JAYA KECAMATAN TELUK BELENGKONG  
TAHUN 2024

KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD Tunas Bangsa Desa Sapta Mulia Jaya, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik PAUD Desa Sapta Mulia Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD Desa Sapta Mulia Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Sapta Mulia Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;  
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Sapta Mulia Jaya;  
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sapta Mulia Jaya  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA

RIZKI ADI WIJAYA

*Tembusan :*

1. Bupati Indragiri Hilir;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Ketua PKK Desa Sapta Mulia Jaya;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sapta Mulia Jaya;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sapta Mulia Jaya

Nomor : Kpts.03/Spt-Tlb/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD Tunas Bangsa Desa Sapta Mulia Jaya  
Kecamatan Teluk Belengkong Tahun 2024

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	SITI ELY MULYANTI	SLTA/Sederajat	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	SYAFRIDA KURNIA	SLTA/Sederajat	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	YAYUK BUDI RAHAYU	SLTA/Sederajat	TENAGA PENDIDIK/GURU

KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA

RIZKI ADI WIJAYA